



PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara **gugatan waris** pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT 1, umur 57 tahun, agama Islam, Tempat tanggal lahir Malang, 4 Desember 1962, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT 1V, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT VI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT VII, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

PENGGUGAT VIII, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT IX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

PENGGUGAT X, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

PENGGUGAT XI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

PENGGUGAT XII, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

PENGGUGAT XIII, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII selanjutnya disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Anas Sulaiman S.H., beralamat di Jalan Laksda Adi Sucipto No.205 Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor : 2220/Kuasa/7/2019/PA.Kab.Mlg.;

Melawan

TERGUGAT I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab, Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kab, Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H, pekerjaan Advokad, beralamat di Jl. Raya Moh. Hatta, Nomor 186 Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Maret 2020 dengan Nomor : 857/Kuasa/3/2020/PA.Kab.Mlg.

halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT Kepala Wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dalam kedudukannya sebagai PPAT wilayah Kecamatan Lawang Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2019 telah mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0306Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Januari 2020, dan telah disempurnakan olehnya sendiri tertanggal 09 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Kab. Malang, hidup seorang laki-laki bernama PEWARIS atau disebut juga PEWARIS, yang semasa hidupnya pernah menikah secara sah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama : ISTRI 1, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8, kemudian PEWARIS Cerai dengan ISTRI 1 dan menikah lagi dengan seorang perempuan (janda), bernama : ISTRI 2 atau disebut juga dengan sebutan ISTRI 2 dan tidak mempunyai keturunan anak
2. Bahwa kini baik PEWARIS, maupun bekas isterinya ISTRI 1 dan ISTRI 2 selaku isteri keduanya, maupun kedua anaknya yang bernama AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 kesemuanya telah meninggal dunia, yaitu:
 - PEWARIS/ PEWARIS, meninggal 19 Maret 1991
 - ISTRI 1, meninggal 15 Juni 1997
 - ISTRI 2, meninggal 17 Maret 1994
 - AYAH PENGGUGAT 1, meninggal 15 Juli 2004
 - AYAH PENGGUGAT 8, meninggal 7 Desember 1997
 - Demikian juga kedua orang tua PEWARIS bernama Alm. AYAH PEWARIS dan Alm. IBU PEWARIS yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu masing-masing Alm. AYAH PEWARIS meninggal pada sekitar 1960 dan Alm. IBU PEWARIS meninggal lebih dahulu sebelum tahun 1960

halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Vide Bukti Para Penggugat

Selanjutnya kedua anaknya AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 sebelum meninggal pernah menikah, yaitu;

- a) AYAH PENGGUGAT 1 menikah dengan seorang perempuan bernama IBU PENGGUGAT 1, yang kini juga telah meninggal dunia pada Tahun 2016. Dalam pernikahannya, telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing:
- 1) PENGGUGAT 1 3) PENGGUGAT 3 5) PENGGUGAT 5
 - 2) PENGGUGAT 2 4) PENGGUGAT 4 6) PENGGUGAT 6
 - 7) AYAH PENGGUGAT 7

Kini AYAH PENGGUGAT 7 telah meninggal dunia (pada 29 Maret 2007), dan sebelum meninggal AYAH PENGGUGAT 7 pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ULAIYAH kini masih hidup, dan telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama NOVITASARI – kini ke-6 (enam) orang anak dan 1 (satu orang cucu) dari Alm. AYAH PENGGUGAT 1 tersebut sebagai Penggugat I s/d Penggugat VII

- b) AYAH PENGGUGAT 8, menikah 2 (dua) kali, yakni yang pertama dengan seorang perempuan bernama IBU PENGGUGAT 8 dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu; 1) Satrawi dan 2) Niswati, kini Penggugat VIII dan Penggugat IX. Pernikahan pertama AYAH PENGGUGAT 8 dengan IBU PENGGUGAT 8, diakhiri dengan perceraian, Pernikahan kedua, Alm. AYAH PENGGUGAT 8 dengan perempuan bernama IBU PENGGUGAT 10 (masih hidup) telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu;
- 1) PENGGUGAT 10 3) PENGGUGAT 12
 - 2) PENGGUGAT 11 4) PENGGUGAT 13

Kini sebagai Penggugat X s/d Penggugat XIII

- Vide Bukti Para Penggugat

3. Bahwa selain meninggal anak dan cucu atau para ahli waris sebagaimana dalam butir 2 (dua) di atas, Alm. PEWARIS semasa hidupnya dan sebelum menikah telah memiliki harta peninggalan/ harta bawaan berupa sebidang tanah darat yang terletak di Kab. Malang, yang tercatat dalam buku Letter C No.931, Persil 125 Klas D.III, luas ±15.300 M², tertulis atas nama PEWARIS dengan batas, sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Sungai Kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rantin dan H. Sukron
- Sebelah Selatan : Jalan umum / Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Rumah milik P. Jumain

- Vide Bukti Para Penggugat

4. Bahwa harta peninggalan Alm PEWARIS dalam butir 3 (tiga) diatas, pada sekitar Tahun 1976 seluas 3.500 M² dibagian utara pojok barat oleh kedua anaknya Alm PEWARIS/PEWARIS bernama AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 yang telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya yang pada saat itu menjual secara lisan / secara dibawah tangan kepada Tergugat I (TERGUGAT 1), yang juga suami dari Tergugat II (TERGUGAT 2). Maka dengan demikian sisa tanah yang belum terjual yang tetap dimiliki dan di kuasai oleh PEWARIS / P AYAH PENGGUGAT 1 semasa hidupnya seluas ±11.800 m² dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : tanah H. Zaenal yang di beli seluas 3.500 m² dan sungai kering;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rantin dan H. Sukron
 - Sebelah Selatan : Jalan umum / Jalan Kampung
 - Sebelah Barat : Rumah milik P. Jumain
5. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm PEWARIS maka seharusnya tanah seluas ±11.800 m² Menurut Hukum kembali kepada kedua anaknya AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 (orang tua Para Penggugat) selaku Ahli Waris yang berhak, yang pada waktu itu masih hidup akan tetapi secara melawan Hukum dikuasai dan dihaki oleh ISTRI 2 selaku istri kedua Alm PEWARIS bersama H. Ridwan (anak dari ISTRI 2 dengan suami pertama). Sekalipun pada saat itu orang tua Para Penggugat telah meminta secara baik-baik dan kekeluargaan terhadap tanah dimaksud akan tetapi orang tua Para Tergugat (H. Ridwan) yang pada waktu itu masih hidup (meninggal Tahun 2009) tidak mau menyerahkan kembali tanah dimaksud dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan sebaliknya kedua orang tua Para Penggugat (AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8) pernah diancam mau dibunuh bila tetap mau mengambil tanah dimaksud, sehingga dengan ketakutan keduanya (AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8) tidak berani mengambil kembali tanah yang seharusnya menjadi miliknya tersebut, sampai keduanya meninggal dunia. Kini dengan telah

halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya ISTRI 2 dan H. Ridwan tanah peninggalan seluas ± 11.800 m² tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat selaku anak dan menantu (T.II/ TERGUGAT 2 adalah anak dari alm H,Ridwan. Sedangkan T.I./ TERGUGAT 1 suami dari T.II / TERGUGAT 2), Untuk itu terhadap tanah yang seluas ± 11.800 m² tersebut, mohon disebut sebagai : **Tanah Objek Sengketa.**

6. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa merupakan harta peninggalan Alm PEWARIS dan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang berhak sehingga sekitar Tahun 2012 Para Penggugat meminta dan mengambil kembali Objek Sengketa yang dikuasai dan dihaki secara melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut namun tidak diindahkan, bahkan pada sekitar bulan Juli 2017, T.I (TERGUGAT 1) mendatangi kepada Para Penggugat bermaksud meminta tanda tangan dengan membawa akta kosong dengan dalih mau balik nama tanah yang seluas 3.500 M² yang telah dibeli dari orang tua Para Penggugat (AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8) semasa hidupnya yang belum disuratkan dan belum dibalik nama tersebut selanjutnya untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, T. I (TERGUGAT 1) dengan niat yang tidak baik dan dengan tipu dayanya menyatakan setelah dipisahkan tanah obyek sengketa yang seluas 3.500 M² maka sisah tanah seluas ± 11.800 M² akan dikembalikan, maka dengan tanpa curiga Para Penggugat yang hanya diminta tanda tangan sebanyak 8 (delapan) orang dari 13 (tiga belas) orang Para Ahli Waris yang seharusnya menandatangani surat yang dibawa Tergugat I (TERGUGAT 1) tersebut.
7. Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian karena tidak ada kabar dari Para Tergugat khususnya T. I (TERGUGAT 1), yang menjanjikan akan mengembalikan sisah tanah obyek sengketa seluas ± 11.800 m² , maka pada sekitar bulan maret 2018, Para Penggugat yang diwakili P.I (PENGGUGAT 1) dan P.5 (PENGGUGAT 5) mendatangi Kantor Desa Bedali untuk menanyakan objek Sengketa yang akan diserahkan kembali oleh T.I kepada Para Penggugat setelah ada pengukuran dan pemisahan, namun betapa terkejutnya Para Penggugat, karena Tanah Objek Sengketa yang luas seluruhnya ± 15.300 M² bukannya dipecahkan

halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



seluas 3.500 M² akan tetapi dibalik nama keatas nama T.I dan T.II masing-masing seluas 7.650 M², hal ini berdasarkan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bedali yang isinya sebagai berikut :

- Surat Keterangan Riwayat Tanah No.590/47/35.07.25.2004/2018 disebutkan berdasarkan buku Letter C. 931, Persil 125, Klas D.III, luas ±15.300 m², letak di Kab. Malang sejak Tahun 1960 tertulis atas nama PEWARIS, kemudian pada tanggal 2 September 1984 dijual sebagian seluas ±7.650 M² ke TERGUGAT 1.
- Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594/ /35.07.25.2004/2016 disebutkan berdasarkan Letter C. 931, Persil 125, Klas D. III, seluas ±7.650 M², sejak Tahun 1960 tertulis atas nama PEWARIS, kemudian sejak Tahun 2016 dijual ke TERGUGAT 2 seluas ±7.650 M².

- **Vide Bukti Para Penggugat.**

8. Bahwa berdasarkan Fakta yang diuraikan pada butir 7 di atas, membuktikan telah terjadinya rekayasa Objek Sengketa yang dilakukan oleh T. I dan T. II dengan dibantu oleh T. III. Sebab, tanah objek sengketa seluas ±15.300M² oleh orang tua Para Penggugat yakni AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8, pada sekitar tahun 1976 dijual kepada T.I hanya seluas 3.500m² pada bagian utara pojok barat dan sisanya seluas 11.800m² belum pernah dilakukan jual beli secara tertulis, sehingga dengan demikian pencantuman nama T. I (TERGUGAT 1) dalam buku letter C Desa Bedali seolah-olah objek sengketa seluas ±7.650 M² telah beralih keatas nama T. I (TERGUGAT 1) pada tahun 1984 karena jual beli harus dinyatakan tidak sah, demikian pula seluas ±7.650 M² tertulis atas nama TERGUGAT 2 atau T.II harus dinyatakan pula tidak sah dan cacat hukum, sebab Para Penggugat belum pernah merasa menjual maupun mengalihkan objek sengketa kepada T.I maupun T. II, dan hanya seluas 3.500 m² ,yang pernah dijual oleh kedua orangtua para Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 semasa hidupnya,namun demikian akta kosong yang dibawa oleh T.I (TERGUGAT 1) meminta tanda tangan kepada Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir 6 (enam) di atas, ternyata digunakan untuk balik nama terhadap objek sengketa yang seluas 7.650m² pada bagian timur tersebut keatas

halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



nama T. II (TERGUGAT 2), hal tersebut berdasarkan Fakta berupa Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Tergugat III selaku Camat Kecamatan Lawang melalui Akta Jual Beli No.819/2016 tanggal 30 Desember 2016. Selanjutnya berdasarkan akta tersebut disebutkan Para Penggugat hadir dihadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif M.Si., selaku Camat Kec. Lawang padahal diketahui Para Penggugat sama sekali tidak pernah datang, menghadap, dan menandatangani Akta Jual Beli *a quo* dihadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif M. Si., selaku Camat Kec. Lawang, demikian juga didalam akte jual beli tersebut disebutkan jual beli dengan harga Rp.500.000.000.00,- (Lima Ratus Juta Rupiah), padahal diketahui Para Penggugat sama sekali tidak pernah merasa menjual dan menerima uang tersebut. Selanjutnya didalam Akta Jual Beli disebutkan para ahli waris Alm. PEWARIS sebanyak 8 (delapan) orang, padahal yang benar anak dari Alm. PEWARIS hanya 2 (dua) orang, yaitu AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8i, sedangkan ke 13 (tiga belas) orang sebagaimana yang tertuang dalam gugatan *a quo* adalah anak dari AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8, atau cucu dari Alm. PEWARIS, demikian juga tanggal penerbitan akta jual beli lebih dahulu dari surat pernyataan waris, atas dasar fakta yang tidak benar dan penuh rekayasa tersebut, Para Penggugat melalui Surat Pernyataan Tanggal 5 April 2018, menyatakan mencabut tanda tangan dalam Akta Jual Beli No.819/2016 yang dikeluarkan Camat Kec. Lawang tersebut.

- **Vide bukti Para Penggugat**

9. Bahwa terhadap Fakta dalam butir 8 (delapan) diatas membuktikan perbuatan mengalihkan sisa Objek Sengketa milik Kakek Para Penggugat (Alm PEWARIS) ke atas nama T. I dan T. II yang dibantu oleh T.III yang dilakukan dengan niat yang tidak baik penuh rekayasa telah dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Para Penggugat sangat dirugikan. Karenanya selain untuk diminta pertanggungjawaban kepada Para Tergugat secara Perdata, demikian pula Para Penggugat juga telah mengadukan Para Tergugat secara Pidana terkait dengan rekayasa Akta Jual Beli No.819/2016 dan kini dalam proses yang berwajib kepolisian Kab. Malang.

- **Vide bukti Para Penggugat**

halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya T. I dan T. II terhadap objek sengketa milik kakek Para Penggugat tersebut berakibat Para Penggugat menderita kerugian yang nyata baik kerugian materiil maupun moril karena selain Para Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa sejak meninggalnya PEWARIS/ H. AYAH PENGGUGAT 1 tahun 1991 sampai gugatan *a quo* terajukan tahun 2018 (sama dengan 27 tahun), untuk itu terhadap kerugian para penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T. I dan T. II akan diajukan secara tersendiri nantinya melalui Pengadilan Negeri Kab. Malang setelah perkara *a quo* diputus.
11. Bahwa secara nyata objek sengketa telah dikeluarkan akta sebagaimana disebutkan dalam butir 8 (delapan), di atas dan bahkan kini Para Tergugat khususnya T. I dan T. II berupaya mengurus sertifikat dan sedang memasarkan untuk dijual objek sengketa kepada pihak ketiga sehingga dikhawatirkan gugatan Para Penggugat akan sia-sia dikemudian dan sekaligus akan merugikan Para Penggugat selaku Para Ahli Waris yang berhak terhadap objek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen c.q Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa tersebut.
12. Bahwa demikian juga untuk menjamin tuntutan Para Penggugat maka T. I dan T. II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa supaya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat sebagai Para Ahli Waris dari Alm. PEWARIS selanjutnya untuk dibagi waris diantara para ahli waris.
13. Bahwa demikian juga untuk menjamin gugatan dalam perkara ini maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 500.000,00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa gugatan ini terajukan berdasarkan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut Hukum karenanya Para

halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad / UBV*) sekalipun ada upaya hukum lainnya (*verzet – banding* maupun kasasi).

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen c.q Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Melarang Para Tergugat khususnya T.I dan T.II atau siapa saja yang menguasai, menempati, mengalihkan atau menjual terhadap Objek Sengketa sampai Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap.
2. Meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslaag / CB*) terhadap Objek Sengketa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan alm.PEWARIS / PEWARIS, selaku kakek dari para Penggugat telah meninggal dunia tanggal 19 Maret 1991;
3. Menyatakan kedua orangtua alm.PEWARIS / PEWARIS, bernama Alm Pak AYAH PEWARIS meninggal tahun 1960 dan Bu .Basira meninggal sebelum tahun 1960,
4. Menyatakan juga kedua orangtua para Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 telah meninggal dunia, masing-masing AYAH PENGGUGAT 1 meninggal tanggal 15 Juli 2004 dan AYAH PENGGUGAT 8 meninggal tanggal 7 Desember 1997;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris atau Para Ahli Waris Pengganti Alm. PEWARIS / PEWARIS.
6. Menyatakan Objek Sengketa seluas $\pm 11.800 \text{ M}^2$ dari jumlah seluas 15.300 M^2 adalah harta peninggalan Alm. PEWARIS.
7. Menyatakan orang tua Para Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 menjual objek sengketa kepada Para Tergugat Khususnya Tergugat I, hanya seluas 3.500 M^2 pada bagian utara sebelah barat/ pojok bagian barat;
8. Menyatakan Objek Sengketa seluas $\pm 11.800 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Para Tergugat khususnya T.I dan T.II selanjutnya menggarap dan menikmati hasilnya yang secara tanpa hak setelah meninggalnya

halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. PEWARIS, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat Para Penggugat selaku para ahliwaris dirugikan.

9. Menyatakan peralihan Objek Sengketa ke atas nama T.I seluas \pm 7.650M² dan T.II seluas \pm 7.650M² adalah tidak sah dan cacat hukum karenanya harus dibatalkan.
10. Menyatakan Akta Jual Beli No.819/2016 yang dikeluarkan oleh T.III selaku Camat Kec. Lawang, Kab. Malang kepada T. II adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum karenanya batal demi hukum.
11. Menghukum Para Tergugat khususnya T.I dan T.II atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari Objek Sengketa supaya menyerahkan kembali kepada Para Penggugat selaku para ahli waris pengganti yang sah dari Alm. PEWARIS dalam keadaan kosong dan baik selanjutnya dilakukan pembagian waris diantara para ahli waris yang berhak menurut hukum islam yang berlaku.
12. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa seluas \pm 11.800 M² adalah sah dan berharga.
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa *verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*.
15. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan para Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, makadiupayakan mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono S.H (mediator non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten

halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang), namun tidak berhasil sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menjawab gugatan dalam pokok perkara, hendak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolute

a. Bahwa objek sengketa berupa bidang tanah dalam perkara aquo mengandung sengketa hak milik yang harus diputus terlebih dahulu melalui Pengadilan Umum, dan disamping itu, Pihak-pihak dalam perkara aquo yaitu Tergugat I (Pembeli atas bidang tanah) dan Tergugat III (Camat) adalah pihak ketiga yang tidak ada kaitan atau hubungan hukum mengenai sengketa waris dengan Para Penggugat, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 49 Huruf b, *Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;*
2. Pasal 50 ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Objek sengketa telah menjadi hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alas hak sebagai berikut :

- (1) Sebagian tanah dari objek sengketa seluas 6.765 m² adalah milik Tergugat I yang berasal dari riwayat jual beli dari alm. AYAH PENGGUGAT 1 dan alm. AYAH PENGGUGAT 8 dan konon Para Penggugat masih kecil dan atau belum lahir. Dan telah dikuasai, dikelola seutuhnya tanpa ada gangguan dan atau gugatan dari pihak lain selama 35 tahun lebih dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I. Sebagaimana ketentuan **Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** 'Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan';
- (2) Sisa sebagian tanah dari objek sengketa seluas ± 7650 m² adalah milik Tergugat II yang konon berasal dari riwayat Hibah secara lisan dan tanpa dicatatkan dari PEWARIS/PEWARIS. Dimana Tergugat II adalah cucu perempuan (anak H.Ridwan putra ISTRI 2/istri kedua PEWARIS/PEWARIS). Objek sengketa adalah harta yang diperoleh saat perkawinan dengan ISTRI 2 yang kemudian diatas namakan PEWARIS/PEWARIS. Konon kemudian, sepakat harta tersebut dibagi bersama masing-masing separoh bagian dari PEWARIS/PEWARIS tanah seluas ± 7650 m² kemudian diberikan kepada anak bawanya yaitu AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 dan ditambah rumah dan tanah pekarangan. Sedangkan bagian Hj.Nami tanah ± 7650 m² diberikan kepada Tergugat I (anak dari H.Ridwan putra bawaa ISTRI 2) dan telah dikelola dan dikuasai seutuhnya tanpa ada gangguan dan atau gugatan dari pihak lain selama sekitar 58 tahun lebih. Bahwa kemudian atas perkembangan dan tuntutan akan formalitas kepemilikan hak dan demi untuk jaminan perlindungan hukum dan karena pertimbangan orang tua sudah meninggal dunia semua maka melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Lawang dibuatkan legalitas untuk peralihan hak berupa Akta Jual Beli (AJB) yang kemudian disepakati dan disetujui oleh mayoritas Penggugat dan telah ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani bersama tanpa ada paksaan dan atau tipu daya. AJB tersebut saat ini masih berlaku dan tidak pernah keputusan pengadilan yang menyatakan batal dan tidak sah;

- (3) Sebagaimana dalam Posita dan Petitum gugatan mengenai pembatalan Akta Jual Beli No. 819/2016 adalah peristiwa hukum mengenai syarat sahnya jual beli sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320KUH Perdata dan dengan dikeluarkan atau diterbitkannya Akta Jual Beli adalah merupakan bukti hak kepemilikan. Untuk itu, sengketa atas penerbitan dan gugatan atas pembatalan akta jual beli yang merupakan bukti peralihan hak kepedataan merupakan kompetensi absolute pengadilan umum.

Bahwa sebagaimana fakta tersebut dan dalam gugatan aquo secara substansi bukan mengenai sengketa ahli waris, namun mengenai sengketa atas kepemilikan lahan yang merupakan kewenangan absolute dari lingkup Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen dan atau sengketa administrasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) di Surabaya. Karenanya, Pengadilan agama kepanjen tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

1. Surat kuasa khusus tidak sah;

Surat kuasa khusus oleh Para Penggugat tidak sah karena bersifat umum dan tidak dapat digunakan dalam berperkara di Pengadilan karena alasan sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa Khusus dalam perkara aquo adalah surat kuasa yang sama pada perkara perkara Nomor 4273/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan secara hukum. Surat Kuasa Khusus bersifat spesifik dan terbatas ruang lingkungnya, 1 urusan pada 1 waktu
- b. Surat Kuasa bersifat umum yaitu terhadap objek tanah yang tidak jelas dari luas total luas yang digugat sebagaimana dalam surat kuasa yaitu seluas 15.300 m². Sedangkan dalam gugatan menyatakan sebagian tanah seluas 3.500 m² telah dijual kepada Tergugat I, maka seharusnya sisa luas tanah adalah 11.800 m² dan pengurusan lahan sebagaimana dalam surat kuasa khusus seharusnya adalah atas tanah seluas 11.800 m² dan bukan seluas 15.300 m²;

halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Kuasa Khusus bercara di Pengadilan Agama Kapanjen tidak mencantumkan dengan jelas mengenai para pihak-pihak Penggugat dan Tergugat;

d. Surat Kuasa tidak menyebutkan mengenai wilayah kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadili; dan

Karena surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10- 7- 1975 No. 551 K/Sip/1974.

2. Gugatan Terlalu Dini (Premature)

Bahwa gugatan Para Penggugat terlalu dini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Belum ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris alm. PEWARIS/PEWARIS. Oleh karenanya, sebagaimana dalam Posita gugatan ada pihak-pihak lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak. Dan belum ada penetapan Pengadilan Agama mengenai harta-harta peninggalan. Oleh karenanya semestinya sebelum dilakukan gugatan aquo terlebih dahulu adanya penetapan pengadilan mengenai ahli waris yang berhak dan memiliki legal standing untuk maju sebagai pihak penggugat dan harta-harta peninggalan;

b. Mengenai objek sengketa berupa bidang tanah mengandung sengketa hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan umum dan hal tersebut dapat dilihat dari ditariknya pihak Tergugat yang tidak ada hubungan hukum mengenai sengketa waris dalam gugatan aquo yaitu Tergugat I dan Tergugat III, karenanya dengan masuknya sebagai Tergugat maka menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Umum;

c. Proses persidangan awal dan Mediasi tidak dihadiri oleh semua pihak Penggugat (Penggugat I, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII) sebagai bentuk ikitikad baik Para Penggugat dan tanpa adanya alasan yang sah. Sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2016 tentang Mediasi disebutkan :



Pasal 6

(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

(3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

(4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
2. di bawah pengampuan;
3. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
4. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pasal 7

(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik

Pasal 22

(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan **dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

3. Para Penggugat Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

Bahwa oleh karena belum adanya penetapan pengadilan mengenai kedudukan hukum para ahli waris, tidak jelas siapa pihak-pihak yang sah sebagai ahli waris Alm. PEWARIS/PEWARIS. Oleh karenanya, Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara aquo. Dan selain itu belum ada putusan/penetapan mengenai harta-harta peninggalan oleh karenanya, Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Sebaliknya, Objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.

4. Gugatan kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa sebagaimana dalam gugatan aquo, Para Penggugat kurang cermat untuk menentukan pihak dalam sengketa antara lain :



(1) Karena menyangkut perlindungan hukum dan menyangkut hak keperdataan semua ahli waris seharusnya para istri/janda yang masih hidup dan juga para ahli waris lainnya menjadi pihak baik dalam kedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat. Oleh karena tidak semua dimasukkan sebagai pihak, maka gugatan aquo dapat dikualifikasi kurang pihak dan karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak diterima. Sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: *"Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*.

(2) Apabila mencermati gugatan aquo yaitu dengan menarik pihak PPAT Camat Lawang sebagai Tergugat III atas diterbitkannya Akta Jual Beli (AJB) atas nama Tergugat II, maka terhadap tanah milik Tergugat I yang telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Oleh karenanya, Gugatan aquo kurang pihak dan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Salah Pihak (Error In Persona)

Bahwa gugat aquo adalah mengenai sengketa waris sebagaimana dalam kasus gugat waris sendiri yang dimaksudkan dengan sengketa adalah: (1) Objek warisan dikuasai oleh salah satu ahli waris, (2) Salah satu ahli waris tidak mau jadi pemohon. Maka dengan masuknya pihak lain yang bukan merupakan ahli waris (Tergugat I dan Tergugat III) adalah merupakan bentuk salah pihak (error in persona). Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48).Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111).Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan



atau kesalahan penggugat maupun tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, di antaranya, karena penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi penggugat (hal. 111 – 112). Dan sebagaimana eksepsi diatas, para penggugat bukanlah ahli waris (berdasarkan penetapan pengadilan yang sah) atau ternyata ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan.

6. Exceptio Temporis (eksepsi daluwarsa).

Bahwa sebagaimana fakta atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I yaitu selama kurun waktu sekitar 35 tahun lebih dan Milik Tergugat II yaitu selama sekitar 40 tahun lebih dan selama ini tidak pernah ada sengketa dan atau pihak yang menggugat sama sekali. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi hukum mengenai Daluwarsa antara lain :

- (1) **Pasal 1963 KUH Perdata:** *Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.*
- (2) **Pasal 1967 KUH Perdata:** *Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.*
- (3) **Putusan Pengadilan yang berhubungan:** Hukum adat juga mengenal lewatnya waktu (daluwarsa) yang menghapuskan hak atau memperoleh suatu hak. KUH Perdata menentukan batas waktu secara tegas, yakni 30 tahun, Dalam hukum adat mengenal “lembaga” yang disebut dengan *rechtsverwerking* atau “pelepasan hak” karena dengan lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUH Perdata. Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluwarsa maupun *rechtsverwerking* berpijak pada azas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum seperti KUH Perdata – lewatnya waktu 30 tahun. Namun waktu tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula berhak – melepaskan haknya. Sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak. Dalam berbagai yurisprudensi ditentukan ialah: 15, 18 tahun, 20 tahun, yang terlama 30 tahun (sama dengan KUH Perdata). Lembaga *rechtsverwerking* tersebut telah terbukti dalam berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, antara lain sebagai berikut :

1. *“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat **18 tahun**, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”*. Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Pebruari 1970):
2. *“Menduduki tanah selama **20 tahun** tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”*. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 235:
3. *“Menduduki tanah **dalam waktu lama** tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”*. (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).
4. Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu **30 tahun** (Ps 835 BW). (MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972).
5. Dengan selama **24 tahun** tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang

halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).

6. *Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedangkan pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif (MA 29 Agustus 1970 No. 123K/Sip/1970.).*
7. *Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para penggugat terbanding telah selama **30 tahun** lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut **telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking).***
8. *Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukanyakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973).*
9. *"....., mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari **20 tahun** semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingg mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).*
10. *Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama **30 tahun** lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (**rechtsverwerking**). (MA11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974).*

halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama **18 tahun** dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (**rechtsverwerking**). (MA 24-9-1958. No. 329K/Sip/1957).
12. Bahwa seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai sekian lama (**27 tahun**) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (**rechtsverwerking**) (MA: 29-1-1976 No. 783K/Sip/1973).
13. Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk **waktu yang lama**, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum. (MA 29-1-1976 No. 783K/Sip/1973).

Dari beberapa yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari berbagai yurisprudensi tersebut di atas, substansinya adalah karena telah lewat waktu yang sekian lamanya seseorang yang semula membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa mengganggu gugatnya, hukum menetapkan bahwa orang itu telah melepaskan haknya.
2. Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembaga **rechtsverwerking** seperti yang diterapkan dalam banyak putusan pengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasan hak (*rechtsverweking*).
3. Syarat *rechtsverwerking* adalah:
 - a. Menduduki tanah yang semula hak orang lain dengan itikad baik;
 - b. Berlangsung sekian lama secara terus menerus – tidak terputus, yang dalam waktu tersebut tidak ada komplain/permintaan keluar atau

halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



menyerahkan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak yang semula berhak;

- c. Lamanya waktu tersebut tidak ditentukan batasnya – tidak seperti hukum perdata (ditetapkan 30 tahun), namun melihat beberapa sifat dan keadaan pendudukan dan tanah yang bersangkutan serta hukum kebiasaan setempat.

Dari yurisprudensi MA ini membuktikan dari sisi akibat, bahwa daluwarsa mempunyai persamaan dengan *rechtsverwerking*. Daluwarsa mengacu pada lamanya waktu tertentu menyebabkan hapusnya hak disatu pihak atau diperolehnya hak dipihak lain. Demikian juga *rechtsverwerking* sebagaimana dalam hukum adat mengacu pada pelepasan hak yang didasarkan berlangsungnya jangka waktu yang lama tertentu. Sementara dipihak lain memperoleh/menimbulkan sesuatu hak. Substansi keduanya sama yakni (1) bergantung pada lamanya waktu tertentu, dan (2) akibat hukumnya juga sama yakni disatu pihak, hapusnya hak (hukum perdata) atau pelepasan hak (hukum adat), dan dipihak lain memperoleh hak.

7. Gugatan Tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau tidak tegas (*duidelijk*), antara lain Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau *fundamentum petendi* tidak ada menjelaskan mengenai dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa hukum yang pasti dan mendasari gugatan. Selain itu, dasar fakta (*Fatelijke grond*) sangat lemah dan hanya berdasarkan asumsi, Sehingga Dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) antara lain:

- a. Gugatan tidak menyebutkan mengenai legalitas akta pernikahan antara PEWARIS/PEWARIS apakah dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. Gugatan tidak menyebutkan mengenai legalitas akta kematian PEWARIS/PEWARIS dan masing-masing para pewaris yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinyatakan meninggal dunia yang dicatatkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- c. Gugatan tidak menjelaskan mengenai legalitas objek sengketa dengan luas masing-masing karena selain berupa tanah yasan sebagian telah terbit legalitas berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli;
 - d. Gugatan tidak jelas apakah mengenai sengketa waris, permohonan penetapan ahli waris, sengketa hak keperdataan atau mengenai Perbuatan Melawan Hukum? ;
 - e. Objek tanah sebagaimana dalam Posita yang dipersoalkan adalah $\pm 15.300 \text{ m}^2$, kemudian menyatakan telah dijual kepada Tergugat I seluas 3.500 m^2 (sisa $\pm 11.800 \text{ m}^2$), dimana hal tersebut hanya berdasarkan asumsi saja tanpa disertai bukti otentik mengenai jual beli seluas 3.500 m^2 . Sehingga tidak jelas pula mengenai yang atas perbuatan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II mengenai luas lahan yang dikuasai ? ;
 - f. Gugatan aquo tidak jelas mengenai bentuk perbuatan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan batal dan tidak sah atas Jual Beli dan atau mengenai perbuatan melawan hukum;
 - g. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak sinkron dan tidak konsistensi antara posita dengan petitum.
 - h. Dalil peristiwa-peristiwa hukum perkawinan, kematian dan kelahiran yang tidak disertai legalitas hukum (formil) kapan dan dimana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi yang dibuktikan dengan akta catatan yang sah (*akta otentik*);
 - i. Tidak jelas dan kabur antara Posita dan Petitum mengenai kepastian hukum catatan waktu meninggal dunia alm. PEWARIS/PEWARIS berdasarkan akta/surat kematian;
 - j. Para Penggugat secara sengaja menyembunyikan atas fakta hukum status Tergugat II yang merupakan anak dari H.Ridwan (putra Hj.Nami/Suami dari PEWARIS) adalah cucu dari Hj.Nami dan sejak balita telah dirawat dibesarkan oleh Hj.Nami bersama suaminya PEWARIS/PEWARIS;

halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



k. Tidak melibatkan para istri/janda yang masih hidup sebagai ahli waris. Oleh karenanya, sebagaimana dalam eksepsi gugatan aquo adalah terlalu dini (*Premature*) dimana sebelum gugatan aquo diajukan seharusnya telah jelas dan adanya kepastian hukum terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam kedudukan sebagai para ahli waris yang dibuktikan dengan adanya penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Oleh karenanya, gugatan aquo tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam gugatan. Sehingga, Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

l. Penggugat atas nama PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12 dan PENGGUGAT 13 adalah Para Penggugat yang sejatinya tidak pernah hadir dalam persidangan baik pada perkara sebelumnya perkara Nomor 4273/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. maupun dalam perkara aquo terutama dalam sidang mediasi yang mengharuskan kehadiran para pihak langsung sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Bahwa oleh karenanya gugatan aquo dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas, sebagaimana putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan yang tidak jelas mengenai tuntutan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Exceptio Domini

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah sebagian merupakan tanah hak milik Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Malang yaitu bidang tanah sawah seluas 6.765 m². Dan sisanya juga tanah berupa sawah seluas ± 7650 m² adalah milik Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT Camat Lawang dan sebagai bukti sah kepemilikan atas peralihan hak yang sah secara hukum.

Sehingga dalil yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pihak pemilik atau yang berhak mendapatkan atas harta benda berupa tanah tersebut adalah tidak benar dan upaya hukum atas hal tersebut adalah melalui Peradilan Umum dan atau PTUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 8 RV memberikan petunjuk bahwa sebuah gugatan harus dibuat cermat, terperinci, jelas dan tegas berkaitan dengan subjek maupun objek dan hal-hal yang berhubungan dengan sebuah gugatan tersebut;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka mohon Kepada Majelis Hakim atas gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dan hal yang mana juga dalam gugatan aquo karena Hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan jurisprudensi *Putusan Mahkamah Agung* : tgl. 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terkecuali yang diakui dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada poin 1, tidak dijelaskan mengenai legalitas mengenai perkawinan alm. PEWARIS/PEWARIS dengan ISTRI 1 dan yang kemudian cerai berdasarkan akta perkawinan yang sah menurut hukum sehingga memiliki legal standing atas hak kewarisan menurut ketentuan UU Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019). Pernikahan kedua dengan ISTRI 2 adalah benar, dengan membawa anak 1 (satu) bernama H.Ridwan sedangkan PEWARIS/PEWARIS membawa 2 (dua) putra AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8. Konon semasa berumah tangga Alm. PEWARIS/PEWARIS dan ISTRI 2 oleh karena anak-anak bawahan mereka sudah dewasa dan sudah berumah tangga (AYAH PENGGUGAT 1 hidup bersama ibunya/ISTRI 1, AYAH PENGGUGAT 8 ikut PEWARIS/PEWARIS, PEWARIS hidup bersama istri). Untuk itu, demi kebahagiaan keluarga mereka merawat anak cucu perempuan (putri H.Ridwan) sejak lahir yaitu Tergugat II dan satu rumah dengan AYAH PENGGUGAT 8 (seperti adik dan kakak). Dan hingga menginjak dewasa Tergugat II harus merawat PEWARIS/PEWARIS dan Istri hingga meninggal dunia. Untuk itu, Tergugat II sangat tahu betul bagaimana kehidupan dalam rumah tangga termasuk sikap dan perilaku dari Alm. AYAH PENGGUGAT 1 dan Alm. AYAH PENGGUGAT 8;

halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada poin 2, Tidak jelas mengenai akta kematian masing-masing sehingga dapat dikualifikasi gugatan kabur. Namun ada demikian ada yang janggal dan salah besar bahwa kedua orang tua PEWARIS/PEWARIS bukan Alm. AYAH PEWARIS dan Alm. Bu. Basira. PEWARIS/PEWARIS adalah putra dari Alm. P. Tarsina + Mbok Kenari. Sedangkan Alm. AYAH PEWARIS adalah kakek dari Tergugat II. Dapat dijelaskan, alm. P. AYAH PEWARIS + Mbok Mujnah melahirkan Samunah Satiyo menikah dengan ISTRI 2 melahirkan H. Ridwan (arang tua Tergugat II). Samunah Satiyo meninggal dunia dan Janda ISTRI 2 kemudian menikah dengan Duda PEWARIS/PEWARIS. Selanjutnya sebagaimana dalil Penggugat terhadap janda-janda yang masih hidup seharusnya dimasukkan sebagai pihak dan termasuk ahli waris lainnya dari perkawinan antara PEWARIS/PEWARIS dengan Hj. Nami. Dengan tidak dimasukkannya beberapa ahli waris lainnya, maka gugatan aquo dapat dinyatakan kurang pihak karena didalam petitum gugatan mengadung permohonan (*Voluntair*) mengenai penetapan ahli waris. Untuk itu, gugatan dapat dinyatakan tidak diterima;
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan poin 3, adalah tidak benar mengenai harta berupa bidang tanah sawah luas $\pm 15.300 \text{ m}^2$ adalah harta bawaan dari Alm. PEWARIS/PEWARIS. Harta tersebut adalah diperoleh saat dalam perkawinan dengan Hj. Nami oleh karena keberhasilan Hj. Nami yang konon telah dikenal sebagai janda sukses dalam perekonomian. Dan saat perkawinan PEWARIS/PEWARIS justru tidak membawa apa-apa bahkan hidup dan tinggal di rumah Hj. Nami;
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan poin 4, Konon menurut adat zaman dahulu orang tua sebelum meninggal dunia membagikan harta-harta kepada anak-anak agar tidak terjadi percekocokan atau perselisihan dikemudian hari. Untuk itu, PEWARIS/PEWARIS dan istri Hj. Nami sepakat membagi bidang tanah seluas $\pm 15.300 \text{ m}^2$ yaitu separoh bagian luas $\pm 7650 \text{ m}^2$ untuk AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 dan ditambah tanah pekarangan untuk rumah. Sedangkan sisanya luas $\pm 7650 \text{ m}^2$ adalah untuk H. Ridwan yang kemudian dihibahkan kepada Tergugat II (selaku anak dan sekaligus yang dirawat sejak kecil oleh PEWARIS/PEWARIS dan Hj. Nami). Bahwa Tergugat II sangat tahu tabiat dari AYAH PENGGUGAT 1

halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AYAH PENGGUGAT 8 konon sangat suka menjual tanah dan asset yang diperoleh PEWARIS/PEWARIS dan Hj.Nami. Terbukti sebagaimana pengakuan dalam dalil gugatan sekitar tahun 1976, kedua anak PEWARIS/PEWARIS secara diam-diam dan dengan paksa telah menjual sebagian tanah kepada Tergugat I seluas 3.500 m². Melihat situasi tersebut agar asset masih tetap bisa diselamatkan maka diputuskan pembagian sebagaimana tersebut diatas. Dan setelah adanya pembagian tersebut justru kedua anak PEWARIS/PEWARIS menjual sisa seluruh bagiannya total seluas ± 7650 m² kepada Tergugat I (yang kemudian setelah diajukan pengukuran BPN adalah seluas 6.765 m²). Saat itu Para Penggugat masih kecil dan sebagian belum lahir sehingga tidak memiliki cukup informasi yang benar apalagi dalam dalil gugatan hanya didasari oleh asumsi. Untuk itu, selama sekian tahun lamanya hampir 35 tahun lebih tidak pernah ada gangguan atau gugatan. Dan justru muncul gugatan saat ini ditengarai oleh karena adanya akses jalan Tol Lawang-Malang yang berdampak naiknya harga tanah dan diduga ada pihak ketiga dibalik Para Penggugat yang sengaja mendanai bahkan hendak mencari keuntungan. Dengan berbagai cara pihak ketiga melakukan upaya untuk merebut bidang tanah mulai cara intimidasi dan suasana ancaman keamanan diri, melaporkan pidana ke Kepolisian Polres Kepanjen hingga mengajukan gugatan sebelumnya melalui register perkara Nomor 4273/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dan perkara aquo;

6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada poin 5, adalah tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada. Sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II dalilkan diatas sehingga tuduhan adanya ancaman pembunuhan adalah sangat tidak benar dan keterlaluan. Justru sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II saat ini merasa terintimidasi oleh pihak ketiga yang diduga ada dibalik atas adanya gugatan aquo. Dalil yang menyatakan Orang tua Para Tergugat (H.Ridwan) adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. Pihak dalam perkara aquo ada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (camat). Dan dalil yang menyatakan penguasaan tanah oleh T.I dan T.II seluas ±11.800 m² tanpa menyebut penguasaan oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II yang senyatanya alas hak, penguasaan dan perolehannya berbeda-beda adalah bentuk kekaburan dalam gugatan. Karena sifat

halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat harus dapat menjelaskan bentuk perbuatan, alasan, dampak dan akibat yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Selanjutnya, adalah tidak benar dan tidak berdasar yang hanya asumsi dan dalil yang tidak memiliki landasan hukum.

Bahwa atas tuntutan mengenai objek sengketa berupa tanah adalah merupakan wilayah kompetensi absolute dari PN dan atau PTUN. Sedangkan, khusus mengenai penetapan para Ahli Waris maka setidaknya Para Penggugat mengajukan permohonan penetapan para ahli waris terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama Kepanjen. Untuk itu, gugatan aquo dapat dikualifikasi kabur dan tidak jelas karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada poin 6 dan 7, adalah tidak benar dan tidak berdasar. Berkaitan dengan penandatanganan akta jual beli Para Penggugat mayoritas menerima atas permintaan tanda tangan untuk pengurusan legalitas Sertipikat Hak Milik dan dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan karena sejatinya mereka telah memahami bahwa bidang-bidang tanah aquo adalah milik Tergugat I dan Tergugat II. Para Penggugat sejatinya adalah warga desa yang faham akan hak orang masing-masing dan tidak mudah dipengaruhi oleh karenanya bersedia menandatangani akta-akta sebagai pra syarat pengurusan sertipikat hak milik. Namun oleh pengaruh pihak ketiga yang kemudian mengingkari dan menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan tipu daya. Dan faktanya, hal tersebut tidak benar bahkan upaya pihak ketiga dengan memperlak Para Penggugat untuk melaporkan ke pihak kepolisian polres kepanjen juga tidak dapat dibuktikan. Lebih lanjut justru, Para Penggugat yaitu Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII tidak pernah hadir dalam persidangan awal dan Mendiasi baik pada gugatan terdahulu maupun perkara aquo. Hal tersebut membuktikan bahwa mereka menarik diri dari sengketa aquo karena mereka memahami dan mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan poin 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebagaimana fakta yang telah Tergugat I dan Tergugat sampaikan diatas bidang tanah aquo adalah milik sah dari Tergugat I dan

halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan cara perolehan yang sah menurut hukum dilandasi dengan iktikad baik dan tanpa rekayasa. Sebagaimana pengakuan oleh Para Penggugat yang menyatakan telah menandatangani Akta Jual Beli adalah sah menurut hukum dilakukan dengan cara sadar dan sukarela karena sejatinya tanah aquo adalah milik Tergugat I dan Tergugat II dan tidak benar jika didalilkan bahwa akta tersebut kosong dan rekayasa. Atas jabatannya Tergugat III menerbitkan Akta Jual Beli sesuai dengan dokumen dan legalitas dalam buku C Desa. Sehingga dengan terbitnya AJB tersebut atas nama Tergugat II adalah sah menurut hukum sehingga apabila kemudian Para Penggugat mengingkari dan atau menyatakan batal atas akta tersebut tidak dapat dilakukan secara serta merta, karena AJB tersebut telah terregister dan pembatalan atas Akta Jual Beli hanya dapat dilakukan melalui gugatan di Pengadilan umum. Sehingga, dalil Para Penggugat atas tuduhan penguasaan sepihak atas harta peninggalan PEWARIS/PEWARIS oleh Hj.Nami dan H.Ridwan adalah hal yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Justru, sepengetahuan Tergugat II saudaranya yaitu AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 dahulu telah menjual dan bahkan suka menjual harta-harta peninggalan PEWARIS/PEWARIS yang memang telah menjadi bagiannya yaitu berupa tanah pekarangan dan tanah dan bangunan rumah. Sedangkan, tanah seluas +/- 7.500 M2 dari Letter C No. 931 Persil 125 telah dijual seluruhnya (bukan sebagian/separoh) kepada Tergugat I bertahap sejak sekitar tahun 1976 dan Tahun 1984. Dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Tergugat I, tidak pernah ada tuntutan, gangguan dan atau gugatan dari pihak lain atas tanah aquo. Dan secara Factual objek tanah aquo seludalam pengelolaan dan penguasaan oleh Tergugat I. Sedangkan bidang tanah milik Tergugat II diperoleh dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum yaitu hibah secara lisan sejak sekitar 40 tahun lebih yang selanjutnya dalam perkembangannya diajukan AJB melalui PPAT Kecamatan Lawang oleh karena pihak-pihak penghibah telah meninggal dunia. Namun secara factual bidang tanah aquo telah lama dikuasai, dikelola masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat II setidaknya 35 tahun lebih.

halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil adanya Laporan kepolisian juga tidak dapat dibuktikan atas tuduhan rekayasa. Justru, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II sedang mempertimbangkan untuk mengajukan laporan pidana atas dugaan adanya Tindak Pidana pengingkaran atas Akta Jual Beli dapat dikualifikasi dalam tindak pidana pemalsuan dalam akta otentik. Untuk itu, Tergugat I dan Tergugat II akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam laporan pidana. Selanjutnya, dalil yang menyatakan Para Penggugat belum pernah menerima pembayaran adalah hal peristiwa hukum yang harus dibuktikan dalam gugatan tersendiri melalui Peradilan umum melalui gugatan wanprestasi dan hal tersebut tidak serta membatalkan atas hak keperdataan sebagaimana dalam AJB. Oleh karenanya, tidak ada alasan hukum atas gugatan aquo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) karena Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak atas bidang-bidang tanah yang telah sah milik Tergugat I dan Tergugat II dan tidak terdapat putusan hukum apapun yang telah menyatakan pembatalan atas Sertifikat Hak Milik dan atau Akta Jual Beli sebagai alat bukti yang sah dihadapan hukum, diakui oleh negara dan menjadi kepastian hukum bagi para pemiliknya;

9. Bahwa sebagaimana dalil gugatan poin 11, 12, 13, dan 14 adalah tidak benar. Objek sengketa jelas secara hukum adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya penempatan sita jaminan atas objek sengketa adalah tidak dibenarkan secara hukum. Karena tidak jelas batas-batas atas tanah yang dikuasai dan dikelola Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing memiliki legalitas kepemilikan hak yang berbeda;

DALAM PROVISI

1. Bahwa pengusaan dan pengelolaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum. Untuk itu, tidak ada dalil yang memperkuat atas tuntutan Provisi oleh Para Penggugat dan tidak memiliki *legal standing* serta tidak mampu mengurai alasan-alasan kerugian yang tegas, terperinci dan nyata;
10. Menolak seluruh tuntutan provisi Para Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada;

halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menyatakan Pengadilan Agama Kepanjen tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo selain dari pada mengenai permohonan penetapan para wali ahli waris yang harus dibuatkan gugatan atau permohonan tersendiri;
12. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas perkara aquo;

DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi karena tidak cukup alasan yang sah;
2. Menolak seluruh permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
13. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa para Penggugat atas jawaban para Tergugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan atas replik tersebut para Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kepada para Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono

halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H (mediator non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini, dan majelis hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan tangkisan atau eksepsi absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa bidang tanah dalam perkara aquo mengandung sengketa hak milik yang harus diputus terlebih dahulu melalui Pengadilan Umum, dan disamping itu, Pihak-pihak dalam perkara aquo yaitu Tergugat I (Pembeli atas bidang tanah) dan Tergugat III (Camat) adalah pihak ketiga yang tidak ada kaitan atau hubungan hukum mengenai sengketa waris dengan Para Penggugat, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 49 Huruf b, *Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;*
2. Pasal 50 ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- Bahwa Objek sengketa telah menjadi hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alas hak sebagai berikut :

- (1) Sebagian tanah dari objek sengketa seluas 6.765 m² adalah milik Tergugat I yang berasal dari riwayat jual beli dari alm. AYAH PENGGUGAT 1 dan alm. AYAH PENGGUGAT 8 dan konon Para Penggugat masih kecil dan atau belum lahir. Dan telah dikuasai, dikelola seutuhnya tanpa ada gangguan dan atau gugatan dari pihak lain selama 35 tahun lebih dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama

halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I. Sebagaimana ketentuan **Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** 'Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan';

(2) Sisa sebagian tanah dari objek sengketa seluas $\pm 7650 \text{ m}^2$ adalah milik

Tergugat II yang konon berasal dari riwayat Hibah secara lisan dan tanpa dicatatkan dari PEWARIS/PEWARIS. Dimana Tergugat II adalah cucu perempuan (anak H.Ridwan putra ISTRI 2/istri kedua PEWARIS/PEWARIS). Objek sengketa adalah harta yang diperoleh saat perkawinan dengan ISTRI 2 yang kemudian diatas namakan PEWARIS/PEWARIS. Konon kemudian, sepakat harta tersebut dibagi bersama masing-masing separoh bagian dari PEWARIS/PEWARIS tanah seluas $\pm 7650 \text{ m}^2$ kemudian diberikan kepada anak bawannya yaitu AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT 8 dan ditambah rumah dan tanah pekarangan. Sedangkan bagian Hj.Nami tanah $\pm 7650 \text{ m}^2$ diberikan kepada Tergugat I (anak dari H.Ridwan putra bawannya ISTRI 2) dan telah dikelola dan dikuasai seutuhnya tanpa ada gangguan dan atau gugatan dari pihak lain selama sekitar 58 tahun lebih. Bahwa kemudian atas perkembangan dan tuntutan akan formalitas kepemilikan hak demi untuk jaminan perlindungan hukum dan karena pertimbangan orang tua sudah meninggal dunia semua maka melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Lawang dibuatkan legalitas untuk peralihan hak berupa Akta Jual Beli (AJB) yang kemudian disepakati dan disetujui oleh mayoritas Penggugat dan telah ditandatangani bersama tanpa ada paksaan dan atau tipu daya. AJB tersebut saat ini masih berlaku dan tidak pernah keputusan pengadilan yang menyatakan batal dan tidak sah;

(3) Sebagaimana dalam Posita dan Petitum gugatan mengenai pembatalan Akta Jual Beli No. 819/2016 adalah peristiwa hukum mengenai syarat sahnya jual beli sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan dengan dikeluarkan atau diterbitkannya Akta Jual Beli adalah merupakan bukti hak kepemilikan. Untuk itu, sengketa atas penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan atas pembatalan akta jual beli yang merupakan bukti peralihan hak kepedataan merupakan kompetensi absolute pengadilan umum.

Bahwa sebagaimana fakta tersebut dan dalam gugatan aquo secara substansi bukan mengenai sengketa ahli waris, namun mengenai sengketa atas kepemilikan lahan yang merupakan kewenangan absolute dari lingkup Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen dan atau sengketa administrasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) di Surabaya. Karenanya, Pengadilan agama kepanjen tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat diajukan bersama dengan jawaban pertama maka eksepsi yang demikian ini telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 134 dan pasal 136 HIR, sehingga eksepsi tersebut dipandang telah memenuhi syarat dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam hal ini adalah apakah gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat masuk dalam ranah kewenangan absolute Pengadilan Agama ataukah kewenangan Pengadilan Negeri, dan apakah antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugata II masih satu rumpun ahli waris dari Pewaris PEWARIS/ P. Shaleh ataukah bukan, maka Majelis Hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendalami gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, diperoleh suatu gambaran bahwa **PEWARIS / PEWARIS** semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan seorang perempuan bernama **ISTRI 1**, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama : **AYAH PENGGUGAT 1** dan **AYAH PENGGUGAT 8**, kemudian perkawinan antara **PEWARIS / PEWARIS** dan **ISTRI 1**, berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke dua orang anak **PEWARIS** yang bernama : **AYAH PENGGUGAT 1** bin **PEWARIS** meninggalkan beberapa orang ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu Penggugat I sd VII, sedangkan **AYAH PENGGUGAT 8** bin **PEWARIS**, meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat VIII sd XIII;

Menimbang, bahwa setelah **PEWARIS / PEWARIS** dengan **ISTRI 1**,

halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, lalu **PEWARIS / PEWARIS** menikah lagi dengan seorang janda bernama **ISTRI 2**, atau dengan sebutan **bu Nami**, dan selama pernikahan tersebut tidak dikarunia anak, namun **ISTRI 2** dengan suami yang dahulu mempunyai anak bernama **H.Ridwan**, dan H.Ridwan ini mempunyai anak bernama **TERGUGAT 2** yang dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat II, dan suami TERGUGAT 2 bernama **H. Zaenal** sebagai Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menganalisa dengan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan yang berlaku pada Peradilan Agama, dan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang sangat erat kaitannya dengan perkara a quo ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) terdapat ketentuan : (1). *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*(2).*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;*

Menimbang bahwa dalam penjelasan formil pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa : *“Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama”;*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas harus di maknai bahwa perkara kewarisan yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama adalah perkara kewarisan yang para pihaknya baik Penggugatnyamaupun Tergugatnya adalah harus sama-sama ahli waris atau

halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sengketa diantara ahli waris dan para ahliwaris tersebut dapat mewarisi harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa agar argumen tersebut lebih jelas maka dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung No 110 K/AG/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang didalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum sebagai berikut;

- Bahwa perkara kewarisan pada Peradilan Agama adalah sengketa di antara ahli waris, sedangkan dalam perkara in cassu para pihak Tergugat bukan ahliwaris (error in persona);
- Bahwa oleh karena para Tergugat bukan ahli waris, maka sengketa in cassu adalah sengketa kepemilikan obyek sengketa dan menjadi kewenangan peradilan umum;
- Bahwa dengan demikian surat gugatan para Penggugat cacat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 155 K/AG/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang didalamnya juga terdapat kaidah-kaidah hukum diantaranya adalah : bahwa perkara a quo bukan perkara waris, karena antara para Penggugat dan para Tergugat bukan sama-sama ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan Pewaris, objek sengketa bukan merupakan perkara warisan melainkan perkara sengketa milik yang bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat karena dalam perkara in cassu para pihak Tergugat bukanlah rumpun ahli waris dari pewaris **PEWARIS / PEWARIS**, (error in persona), maka sengketa in cassu adalah sengketa kepemilikan obyek sengketa dan menjadi kewenangan (kopetensi absolut) peradilan umum, maka dengan demikian surat gugatan para Penggugat mengandung cacat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka eksepsi-eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM PROVISI

halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan provisi para Penggugat intinya adalah agar Pengadilan melarang Para Tergugat khususnya T.I dan T.II atau siapa saja yang menguasai, menempati, mengalihkan atau menjual terhadap Objek Sengketa sampai Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap. Dan agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslaag / CB*) terhadap Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat oleh Pengadilan dinyatakan cacat formil, karena sengketa in cassu adalah sengketa kepemilikan obyek sengketa dan menjadi kewenangan (kopetensi absolut) peradilan umum, maka dengan demikian gugatan provisi Para Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dipandang tepat dan beralasan hukum serta dikabulkan, maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa para Penggugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.493.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **08 Juni 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Syawal1441 Hijriyah**, oleh kami, **Drs.H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.MASRIFAH, M.H.** dan **H. SUAIDI MASFUH, S.Ag., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat serta kuasa hukum Tergugat I dan II dan tanpa hadirnya Tergugat III;

HakimAnggotal,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.MASRIFAH,M.H.

Drs.H.MUHAMMAD KHAIRUL,M.Hum.

HakimAnggotall,

**H.SUAIDIMASFUH,S.Ag.,M.H.
ES.**

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.332.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.493.000,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)